

Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating

Amiratun Nauval¹, Taufikur Rahman^{1*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: takur067782@yahoo.co.id)

Abstract

This study aims to determine the effect of third-party funds, capital adequacy ratio, and return on assets on murabahah financing with non-performing financing as moderating variables. This type of research is a quantitative research using secondary data. The population in this study amounted to 14 Islamic commercial banks. The sample of this study was determined by the purposive sampling method with the criteria determined by the researcher to obtain 60 samples from 12 Islamic commercial banks in the 2016-2020 period. The results showed that the third-party funds and capital adequacy ratio variables positively and significantly affected murabahah financing. In contrast, the return on assets variable had a positive but not significant effect. The moderated regression analysis (MRA) test shows that the non-performing financing interaction can moderate the effect of third-party funds, capital adequacy ratio, and return on assets on murabahah financing.

Keywords: TPF, CAR, ROA, NPF, Murabahah Financing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio* dan *return on assets* terhadap pembiayaan murabahah dengan *non performing financing* sebagai variabel moderating. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 bank umum syariah, sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti sehingga diperoleh 60 sampel dari 12 bank umum syariah pada periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan *capital adequacy ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel *return on assets* berpengaruh positif namun tidak signifikan. Berdasarkan uji *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan interaksi *non performing financing* mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan *return on assets* terhadap pembiayaan murabahah.

Kata kunci: DPK, CAR, ROA, NPF dan Pembiayaan Murabahah

How to cite: Nauval, A., & Rahman, T. (2021). Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 265-277. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.176>

1. Pendahuluan

Setiap tahun bank syariah dengan bank konvensional mengalami persaingan yang cukup sengit. Hal ini terlihat dari jumlah angka minat masyarakat menabung di bank syariah maupun konvensional yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah lembaga

keuangan syariah di Indonesia kini telah mengalami pertumbuhan dengan pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan syariah yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, pada tahun 2015 hanya terdapat 12 BUS, kemudian tahun 2016 terdapat 13 BUS. Sementara pada tahun 2020 jumlahnya semakin bertambah yaitu ada 14 BUS.

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah ini tidak lain dikarenakan kini lembaga keuangan syariah telah memiliki landasan hukum yang jelas. Dan juga karena adanya peraturan dimana perbankan konvensional diperbolehkan melakukan dual banking system sesuai dengan isi dari UU No.10 Tahun 1998. Adanya bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui pembiayaan dari bank syariah. Hadimya lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagaimana yang telah menjadi tujuan ekonomi syariah. (Hayati, 2014)

Dalam bank syariah pembiayaan menjadi salah satu aktivitas yang dianggap sangat penting karena pembiayaan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank syariah dan menjadi sumber pendapatan utama. Pembiayaan dalam bank syariah dilakukan dengan beberapa jenis akad yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, jual beli dan prinsip bagi hasil. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah ialah penyaluran pembiayaan yang paling mendominasi dibanding akad lainnya. Hal ini karena akad murabahah dinilai beresiko kecil, tidak membutuhkan analisis yang rumit dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan dengan akad murabahah (finansial.bisnis.com).

Pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang paling dominan secara tidak langsung menjadi suatu produk dalam perbankan syariah yang dianggap sangat penting (Lestari & Anwar, 2020). Oleh sebab itu, maka pembahasan mengenai faktor apa saja yang kemungkinan dapat mempengaruhi pembiayaan dengan akad murabahah perlu dilakukan, sehingga diharapkan faktor-faktor tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah.

DPK menjadi salah satu aspek yang diduga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bank. DPK dianggap sebagai salah satu sumber terbesar yang bisa diandalkan bank. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin meningkat juga dana yang tersedia untuk disalurkan kembali kepada masyarakat (Lorenza & Anwar, 2021). Dari hasil penelitian terdahulu, Ahmad (2016), Riyadi (2018) dan Harianto (2019) menjelaskan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Anisa (2019) mengatakan DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Serta penelitian yang dilakukan Windasari (2018) dan Yupin (2017) menunjukkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Adapun faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan, yaitu kecukupan dana suatu bank yang dapat dilihat melalui rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tanpa modal yang cukup bank akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaannya. Rasio CAR ini dapat menjadi salah satu aspek untuk menilai kesehatan bank. Tingginya nilai CAR menunjukkan bahwa suatu bank tersebut memiliki kemampuan yang semakin baik dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan bank tersebut berarti juga mampu untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan yang disalurkan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah antara lain, Nahravi (2017), Kusniningrum (2016) dan Aprilia (2019) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Rizal (2019) dan Nafiah (2020) menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Serta penelitian yang dilakukan Vien & Sofyan (2017), Hendratri (2019), dan Yulyani & Diana (2021) mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Adapun faktor lain yang diduga mempengaruhi penyaluran pembiayaan yaitu rasio *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA maka dapat dikatakan bahwa suatu bank tersebut memiliki tingkat rentabilitas usaha yang semakin baik dan sehat (Kuncoro & Anwar, 2021). Kondisi perbankan yang baik dan sehat akan berdampak baik terhadap kemampuan bank dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan (Malik & Anwar, 2021). Semakin tinggi nilai ROA maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat (Iqbal & Anwar, 2021). Sebaliknya ketika nilai ROA menurun maka pembiayaan yang disalurkan juga akan berkurang. Dari hasil penelitian terdahulu, Yanis (2015) dan Miftahurrohman (2016) menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Mizan (2017), Sudarsono (2017) dan Rachmawaty (2017) mengatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan terdapat *research gap* dan ketidakpastian hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai rasio keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat besarnya pembiayaan yang akan disalurkan. Pada penelitian ini *Non-Performing Financing* (NPF) ditambahkan sebagai variabel moderating, dengan harapan nantinya hasil penelitian akan dapat mempertegas dan memperkuat teori yang sudah ada. Hal ini dikarenakan NPF yang tinggi dapat mengakibatkan modal menurun dan bank akan mengalami kesulitan likuiditas sehingga pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin berkurang (Rizqi Amalia, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap pembiayaan murabahah dengan NPF sebagai variabel moderating.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory didefinisikan oleh Jensen dan Meckling dalam Kholmi (2010) sebagai teori hubungan principal agen, dimana agen diberikan wewenang untuk mengambil

keputusan dan mengelola usahanya. *Agency Theory* dapat dipahami dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah. Hubungan yang terjadi pada agensi ini muncul ketika perbankan syariah bertindak sebagai principal dan para nasabah bertindak sebagai agen. Dalam penerapannya, manajemen selaku agen diberikan kekuasaan oleh pemilik dana, namun kemudian terdapat kepentingan yang tidak sejalan. Adanya kepentingan yang tidak sesuai tersebut dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dari agen terhadap principal (Ardiansyah, 2015).

Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah juga dikenal sebagai Bank Islam yang memiliki system operasi dimana tidak mengandalkan pada bunga (Yudiana, 2014).

Pembiayaan Murabahah

Menurut Adiwaman Karim dalam Anggadini (2011) definisi dari pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli suatu barang sesuai kebutuhan nasabah, setelah itu pihak bank menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati bersama. Dan untuk pembayaran akad murabahah ini yaitu dengan ditangguhkan maupun dibayarkan secara tunai.

Dana Pihak Ketiga

DPK ialah dana yang bersumber dari masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan antara lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. DPK merupakan kontrak kerjasama usaha antara mitra sebagai pemilik dana kepada bank syariah sebagai pengelola dana (Lorenza & Anwar, 2021). Dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Aziza & Mulazid, 2017).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR ialah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa ketersediaan modal dalam suatu bank. Rasio ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan modal suatu bank agar mampu menutupi jika terjadi kerugian dalam operasionalnya. Kecukupan modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung resiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya (Asmara, 2019).

Return on Assets (ROA)

ROA ialah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Mizan, 2017). Standar ROA yang baik menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%.

Non Performing Financing (NPF)

NPF didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Mizan, 2017). Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF yang maksimal adalah 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang ada, maka ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hipotesis Penelitian

No.	Hipotesis
H1	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
H2	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
H3	<i>Return on Assets</i> (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah
H4	NPF memoderasi pengaruh antara DPK terhadap pembiayaan murabahah
H5	NPF memoderasi pengaruh antara CAR terhadap pembiayaan murabahah
H6	NPF memoderasi pengaruh antara ROA terhadap pembiayaan murabahah

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BUS periode 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria penentuan sampelnya adalah: 1) BUS yang sudah beroperasi dengan periode minimal tahun 2016 yang sudah terdaftar pada OJK, 2) BUS yang sudah menerbitkan laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016 – 2020, 3) BUS yang mempunyai kelengkapan data terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan alat analisis berupa Eviews 10. Teknik analisis datanya menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + e$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Pemilihan Uji Model Data Panel

Uji *Chow* dilakukan untuk memilih antara *common effect* dan *fixed effect*. Apabila nilai > 0.05 pada nilai *cross-section chi-square*, berarti model terpilih adalah *common*

effect begitu pula sebaliknya (Bawono & Shina, 2018). Berdasarkan hasil uji di atas, nilai probabilitas cross section Chi-Square memiliki probabilitas < 0.05 , yaitu 0.0000, sehingga *fixed effect* dipilih sebagai model yang paling sesuai.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,000000 (36,2177)		1,0000
Cross-section Chi-square	0,000000	36	0,0000


Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*. Apabila nilai > 0.05 pada nilai *cross-section random*, berarti model terpilih adalah *random effect* begitu pula sebaliknya (Bawono & Shina, 2018). Berdasarkan hasil uji di atas, nilai probabilitas 1.0000 $> 0,05$, yang berarti metode terbaik yang digunakan adalah *random effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,000000	7	1,0000

Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi yang normal atau tidak (Nahrawi, 2017).



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Dari uji normalitas di atas terlihat bahwa nilai Jarque-Bera yaitu 1.756104 dan probability > 0.05 yaitu 0.415592. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Nahrawi, 2017).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,751247	16,19086	NA
X1	6,64E-08	1,033668	1,008837
X2	1,03E-07	12,08715	1,509452
X3	6,51E-07	2,050071	1,859315
Z	2,99E-06	4,534625	1,581089

Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai VIF tidak melebihi batas yang telah ditentukan antar variabel independen atau $VIF \leq 10$. Diambil kesimpulan yakni data riset tidak terkena gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali dalam Isroah (2018), uji autokorelasi berfungsi untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.426299	Mean dependent var	62.73538
Adjusted R-squared	0.424484	S.D. dependent var	151.9471
F-statistic	234.8097	Durbin-Watson stat	0.829120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari uji autokorelasi di atas terlihat bahwa nilai dw yaitu 0,829120 dibandingkan nilai dL 1,4797 dan dU 1,6889 dengan nilai 4-dL 2,5203 dan 4-dU 2,3111. Nilai dw berada pada rentang $dw < dL < dU$ yang berarti $0,829120 < 1,4797 < 1,6889$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki masalah autokorelasi, maka untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan metode diferensi pada variabel dependen. Hasil uji autokorelasi setelah menggunakan metode diferensi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Diferensi

Weighted Statistics			
R-squared	0.697847	Mean dependent var	4.714396
F-statistic	583.3334	Durbin-Watson stat	1.971976
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari uji autokorelasi dengan metode diferensi di atas terlihat bahwa nilai dw yaitu 1,971976 dibandingkan nilai dL 1,4797 dan dU 1,6889 dengan nilai 4-dL 2,5203 dan 4-dU 2,3111, nilai dw berada pada rentang $dU < dw < 4-dU$ yang berarti $1,6889 < 1,971976 < 2,3111$ sehingga dapat dinyatakan bahwa data ini tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali dalam Prayudi (2000), Uji heteroskedastisitas ialah uji yang digunakan untuk menguji dalam model regresi adakah ketidaksamaan varian pada residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	6.125151	Prob. F(7,52)	0.0000
Obs*R-squared	27.11499	Prob. Chi-Square(7)	0.0003
Scaled explained SS	25.39153	Prob. Chi-Square(7)	0.0006

Output Uji Glejser memperlihatkan yakni probability Chi Square pada Obs*R-Squared antar variabel < 0.05 , yaitu 0.0003. Diambil kesimpulan bahwa data pada riset ini terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan metode transformasi data (logaritma natural). Hasil uji heteroskedastisitas setelah melakukan transformasi data adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah Transformasi Data

F-statistic	1,537349	Prob. F(7,44)	0,1799
Obs*R-squared	10,21878	Prob. Chi-Square(7)	0,1765
Scaled explained SS	9,975939	Prob. Chi-Square(7)	0,1899

Output Uji Glejser setelah transformasi data memperlihatkan yakni probability Chi Square pada Obs*R-Squared antar variabel > 0.05, yaitu 0.1765. Diambil kesimpulan bahwa data pada riset ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Regresi dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-63.08030	13.07159	-4.825756	0.0000
X1	1.746811	0.129957	13.44147	0.0000
X2	0.014913	0.004756	3.135938	0.0017
X3	0.013426	0.011741	1.143553	0.2529
Z	0.686371	0.067654	10.14526	0.0000
X1*Z	-0.011748	0.000872	-13.47817	0.0000
X2*Z	-0.000111	2.69E-05	-4.121159	0.0000
X3*Z	-0.000736	4.29E-05	-17.16647	0.0000
R-squared	0.426299			
Adjusted R-squared	0.424484			
F-statistic	234.8097			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Bentuk regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = -63.08030 + 1.746811 X1 + 0.014913 X2 + 0.013426 X3 + 0.686371 Z + (0.011748 X1*Z) + (0.000111 X2*Z) + (0.000736 X3*Z)$$

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali dalam Nahrawi (2017), koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan yang dimiliki variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 9 diperoleh nilai koefisien determinasi pada *Adjusted R-Square* ialah 0.424484. Yang artinya variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen sebesar 42,44%. Sedangkan 57,56% dipengaruhi variabel independen lain yang belum terdapat pada riset ini.

Uji F

Menurut Ghozali dalam Almunawwaroh (2018), Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau tidak. Berdasarkan pada tabel 9 diperoleh nilai prob(F-statistic) sebesar 0,000000 < 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR dan ROA memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Ali & Miftahurrohman, 2016). Berdasarkan hasil uji pada Tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah
Nilai Coefficient variabel DPK 1.746811 dan nilai Prob. 0.0000, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya variabel DPK (X1) dapat dikatakan bahwa secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y).
- b. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah
Nilai Coefficient CAR 0.014913 dan nilai Prob. 0.0017, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya variabel CAR (X2) dapat dikatakan bahwa secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y).
- c. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah
Nilai Coefficient ROA 0.013426 dan nilai Prob. 0.2529, nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0,05, artinya variabel ROA (X3) dapat dikatakan bahwa secara statistik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y).
- d. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi
Berdasarkan tabel 9 interaksi DPK dengan NPF memiliki nilai Coefficient - 0.011748 dan nilai Prob. 0.0000, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya secara statistik interaksi antara DPK dengan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
- e. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi
Berdasarkan tabel 9 interaksi CAR dengan NPF memiliki nilai Coefficient - 0.000111 dan nilai Prob. 0.0000, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya secara statistik interaksi antara CAR dengan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
- f. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai variabel pemoderasi
Berdasarkan tabel 9 interaksi ROA dengan NPF memiliki nilai Coefficient - 0.000736 dan nilai Prob. 0.0000, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya secara statistik interaksi antara ROA dengan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

4.2. Pembahasan

DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Riyadi & Rafii (2018) dan Wahyudi (2016) yang menunjukkan bahwa hasil DPK berpengaruh positif dan signifikan. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya DPK maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan DPK merupakan salah satu sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Dana tersebut akan dialokasikan oleh bank dengan berbagai bentuk penyaluran termasuk untuk pembiayaan (Qolby, 2013).

CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nahrawi (2017) dan Aprilia, Amaliah & Riani (2019) yang menunjukkan hasil CAR berpengaruh positif dan signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai CAR, maka pembiayaan juga akan meningkat. Dalam perbankan, semakin tinggi nilai CAR maka akan meningkatkan pula sumber finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014).

ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pujiana (2017) yang menunjukkan hasil ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ROA berpengaruh positif tetapi dengan meningkatnya ROA tidak berpengaruh terhadap nilai pembiayaan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh bank tidak disalurkan untuk pembiayaan karena sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga (Pujiana, 2017).

Interaksi DPK dengan NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah atau dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sehingga H4 yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh antara DPK terhadap pembiayaan murabahah diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Khasanah (2018) yang menunjukkan NPF mampu memoderasi pengaruh antara DPK terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya NPF dapat memperlemah hubungan antara DPK dengan Pembiayaan Murabahah. Nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki banyak pembiayaan bermasalah. Nilai NPF suatu bank dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah DPK, sehingga bank harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya agar kepercayaan nasabah dalam menghimpun dananya di bank tersebut semakin terjaga (Aulia & Anwar, 2021). Ketika nilai NPF meningkat maka dana pihak ketiga juga akan menurun sehingga pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun (Khasanah, 2018).

Interaksi CAR dengan NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah atau dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sehingga H5 yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh antara CAR terhadap pembiayaan murabahah diterima. Hasil ini sejalan dengan riset Yulyani & Diana (2021) yang menunjukkan NPF mampu memoderasi pengaruh antara CAR terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya

NPF dapat memperlemah hubungan antara CAR dengan Pembiayaan Murabahah. Hal ini dikarenakan dengan tingginya nilai NPF akan mengakibatkan modal bank yang digunakan untuk pencadangan akan lebih besar digunakan untuk pembiayaan bermasalah. Sehingga ketika nilai NPF tinggi maka ketersediaan modal suatu bank juga akan berkurang. Hal ini juga akan berdampak pada penyaluran pembiayaan murabahah. Ketika CAR tinggi maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat, sebaliknya ketika CAR turun maka pembiayaan juga akan berkurang (Yulyani & Diana, 2021).

Interaksi ROA dengan NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah atau dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sehingga H6 yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh antara ROA terhadap pembiayaan murabahah diterima. Hasil ini sejalan dengan Devi Rahmawati (2019) yang menunjukkan NPF mampu memoderasi pengaruh antara ROA terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya NPF dapat memperlemah hubungan antara ROA dengan Pembiayaan Murabahah. Semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah dalam suatu bank maka bank tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu dan bank tersebut harus menurunkan nilai NPF sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Prastyo & Anwar, 2021). Nilai NPF yang tinggi juga akan menyebabkan biaya operasional suatu bank bertambah, semakin bertambahnya biaya operasional bank maka akan mempengaruhi perolehan laba bersih bank (ROA). Nilai NPF yang tinggi akan mengakibatkan nilai ROA mengalami penurunan, sehingga penyaluran pembiayaan murabahah juga akan mengalami penurunan (Reswanda, 2015)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Interaksi DPK dengan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Interaksi CAR dengan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Interaksi ROA dengan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini. Khususnya Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

Referensi

- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Ardiansyah, M. (2015). Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan

- perbankan syariah. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2), 251. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>
- Asmara, K. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015 - 2018. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21–34. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.21-34>
- Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Operating Margin, Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 21–38. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.437>
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 1–15.
- Bawono, A., & Shina, I. A. F. (2018). *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga*.
- Hayati, S. R. (2014). peran perbankan syariah. *Indo-Islamika*, 24(1), 47–55.
- Iqbal, M., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio, dan Profit Sharing Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 2(2), 259–270.
- Khasanah, N. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Pembiayaan Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderating. *IAIN Salatiga*, 53(9), 1689–1699.
- Kuncoro, R. G., & Anwar, S. (2021). Mampukah Non Performing Financing Memoderasi CAR, PSR, ZPR Terhadap Profitability Bank Umum Syariah? *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 2(1), 107–115.
- Lestari, R. S., & Anwar, S. (2020). The Effect Of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio On Profitability (ROA) With Non Performing Financing As Moderating Variable. *Islamic Accounting Journal*, 1(2), 1–22. Retrieved from http://repository.stei.ac.id/2411/2/11160000281_ARTIKEL_INGGRIS_2020.pdf
- Lorenza, Iora, & Anwar, S. (2021). Pengaruh Fdr, Der, Dan Current Ratio Terhadap Profitability Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 459–471. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).6853](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).6853)
- Malik, M. A., & Anwar, S. (2021). Determinan Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Moderasi Non Performing Financing. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(1), 49–58.
- Mizan. (2017). Car, Npf, Der, Dan Roa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1), 72–83.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141.

<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>

- Prastyo, H. D., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Inflasi, GDP, CAR, dan FDR Terhadap Non Performing Financing(NPF) Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 353–362.
- Qolby, M. L. (2013). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 367–383. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3206>
- Rizqi Amalia, K. H. (2013). Pengaruh Dpk, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return on Asset, Dan Npf Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009 - 2019, 1–19.
- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.
- Yudiana, F. E. (2014). Manajmene Pembiayaan Bank Syariah, 144.
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21-32.